

**PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh :

FITRI LAILA SUSANTI

NIM. 160404045

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1444 H

**PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

FITRI LAILA SUSANTI

160404045

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sa'i, S.H.,M.Ag
NIP.196406011994021001

Teuku Zulyadi, M. Kesos.,Ph.D
NIP.198307272011011011

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan LULUS serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-III Ilmu Dakwah
Diajukan Oleh :

Fitri Laila Susanti
NIM.160404045

Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP.196406011994021001

Sekretaris

teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP.198307272011011011

Penguji I

Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP.196406011994021001

Penguji II

A R - R Marini Kristina Situmeang, M. Sos. M.A
NIP.199111272020122017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fitri Laila Susanti

NIM : 160404045


Jenjang : S-1

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pedapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Yang Menyatakan,


Fitri Laila Susanti

AR - RANIRY

ABSTRAK

Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh, ini cermin untuk menggambarkan keadaan seluruh Provinsi Aceh. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, seharusnya Banda Aceh itu bersih, rapi, indah dan nyaman sesuai dengan semboyan kota Banda Aceh yaitu Banda Aceh sebagai Kota Madani yang artinya kota yang ramah dan partisipatif dalam setiap pembangunan, sehingga akan lahir kota yang ramah, taat aturan, sejahtera, berbudaya dan beradab. Untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih, rapi, indah dan nyaman itu, Pemerintah Daerah Tingkat 1 beserta DPRD tingkat 1 dan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh bersama DPR Kota telah membuat aturan yaitu :

1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan.

Selain itu, untuk menegakkan peraturan dalam qanun tersebut Pemerintah Daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 telah dilengkapi dengan penegak hukumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Walaupun telah ada aturan dan penegak hukumnya ternyata kebersihan dan ketertiban kota Banda Aceh masih bermasalah, terutama masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ilegal. Berdasarkan kepada ini maka peneliti berusaha untuk meneliti dan mengungkapkan fakta tentang PKL di Kota Banda Aceh dan usaha penegakan hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian ternyata para PKL tersebut tidak taat hukum, karena ketidaktegasan penegak hukum yaitu Satpol PP.

Untuk yang akan datang Satpol PP dan penegak hukum lainnya harus melaksanakan tugas dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Penegakan Hukum.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Penulis menyadari skripsi dengan keterbatasan pengetahuan sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekeurangan baik dari penulisan ataupun dari materi penulisan. Oleh karena itu dengan besar hati penulis meminta maaf maaf atas ketidak sempurnaan skripsi yang penulis buat.

Kemudian pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ayah saya Sadri Amin, Ibu saya Lam Sori dan Suami saya Rolly Adi serta kepada Kakak Saya Yuslina Wati, dan kepada kedua adik saya Windra Yuliadi dan Wawan Utami, juga kepada ayah ibu mertua saya yang saya sayangi yang telah memberi kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka selayaknya di dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Drs. Sa'i, S.H.,M.Ag. selaku Dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar dan meluangkan waktu dalam membimbing dan memandu saya dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi.

2. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos.,Ph.D juga selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar dan selalu memberi sosuli serta dukungan dalam penyelesaian skripsi.
3. Dr. Rasyidah, M.Ag. selaku ketua prodi yang tidak habis-habisnya menekankan saya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. Serta para staf prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang juga terus menyemangatkan saya dalam penyelesaian skripsi.
4. Marini Kristina Situmeang, M. Sos. M.A selaku dosen penguji yang selalu senantiasa memberikan solusi kepada saya dalam perbaikan skripsi, sehingga saya bisa memperbaiki skripsi ini semampu saya.
5. Kepada para sahabat dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, Maret 2023

Penulis,

Fitri Laila Susanti

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Foto



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PEGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR LAMPIRAN v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 10
- C. Tujuan Masalah 10
- D. Manfaat Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORITIS KETERTIBAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ISLAM

- A. Penelitian Terdahulu Tentang Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan PKL 12
- B. Landasa Konseptual 16
 - 1. Penerapan 16
 - 2. Peraturan 17
 - 3. Peraturan Perundang-undangan 17
 - 4. Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Menurut Islam 19
 - 5. Pedagang Kaki Lima 20
 - a. Karakter PKL 22
 - b. Faktor PKL Berjualan di Bahu Jalan 25
 - c. Jenis Barang yang Dijual 27
- C. Penerapan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah 27
 - 1. Penerapan Menteri RI yang Diterapkan dalam Penertiban PKL 27
 - 2. Peraturan Daerah 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Ruang Lingkup Penelitian 29
- B. Pendekatan Penelitian 29
- C. Informan Penelitian 30
 - 1. PKL 31
 - 2. Satpol PP 31

3. Masyarakat	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi	31
2. Wawancara	31
3. Dokumentasi	32
E. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data	34
3. Menarik Kesimpulan	35


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyebaran PKL di Kota Banda Aceh	38
C. Upaya Penertiban PKL di Kota Banda Aceh	47
D. Hambatan-Hambatan dalam Penertiban PKL	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kesultanan Aceh, Kota Banda Aceh diakui sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, Kota Banda Aceh sendiri dibangun berdasarkan hancurnya kerajaan-kerajaan Hindu Budha yang ada di Kota Banda Aceh. Kerajaan tersebut seperti Kerajaan Indra Pasai, Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Terdapat keterangan bahwa dari salah seorang sultan yang pernah memerintah Aceh yakni sultan Firman Syah, bahwa pada masa itu kesultanan di Aceh disebut sebagai seribu kota.¹

Pada dasarnya jika kita lihat dari kabupaten-kabupaten lain Kota Banda Aceh tidaklah begitu luas, namun demikian kota ini merupakan pusat Pemerintahan terbanyak baik dari segi pembangunan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga kota ini dijadikan sebagai ibu Kota Provinsi Aceh sendiri.

Namun dalam hal tersebut Aceh masih jauh dari kemajuan karena faktor-faktor pembangunan yang tidak memadai. Tidak hanya Aceh yang melakukan pembangunan, Kota-kota besar di Indonesia juga sedang melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun pembangunan yang terpusat di perkotaan menyebabkan pembangunan di pedesaan tertinggal baik dari segi ilmu pengetahuan, sosial maupun ekonomi. Pembangunan kota yang pesat tidak diimbangi oleh lapangan kerja, sehingga mengakibatkan pengangguran apalagi tidak didukung dengan

¹ Rusdi Sufi, *Beberapa Catatan tentang Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda Dalam Bulletin CAKRA Himas No, 5* (Banda Aceh : Himpunan Mahasiswa Sejarah, FKIP Unsyiah, 1993). Hal.

SDM yang memadai, akhirnya mereka memilih pekerjaan dibidang sektor informal.

Banda Aceh sendiri dalam pembangunannya, Salah satunya adalah bentuk pembangunan ekonomi yaitu sektor perdagangan. Berdagang merupakan objek masyarakat dalam membangun perekonomian terutama dalam ekonomi keluarga. Namun yang menjadi *problem* masyarakat dalam berdagang adalah berdagang tanpa hak izin dari pemerintah kota. Sehingga banyak pedagang yang berdagang sesuka hati dan tidak mengindahkan aturan pemerintah kota salah satunya adalah pedagang kaki lima. Para pedagang tersebut kerap sekali digusur oleh aparat pemerintah kota, namun mereka masih tetap saja berdagang dan tidak peduli akan hal penggusuran. Dengan mereka berdagang, mengakibatkan banyaknya sampah dan sempitnya jalan. Namun demikian sebagai manusia kita tidak bisa pungkiri, karena pedagang kaki lima juga berdagang untuk melangsungkan hidup mereka dan keluarganya.

“Berdagang disini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, namun demikian karena tidak adanya izin dari pemerintah Daerah kota, kami terpaksa harus berjualan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh petugas Satpol PP. Disini kami hanya diizinkan berjualan hanya dari jam sore atau sekitar jam 15.00 wib, mereka (Satpol PP) setiap hari kerap sekali datang untuk razia terhadap kami para pedagang, namun kami hanya memindahkan barang-barang kami saja agar tidak diambil oleh pihak satpol PP. Karena jika kami tidak berjualan maka kami tidak akan mendapatkan uang dan juga merugikan kami”.²

² Hasil Wawancara Dengan Wiwik Pedagang Kaki Lima.

“Petugas Satpol PP memang setiap hari datang kesini untuk razia, namun apa boleh buat kami juga kadang-kadang melawan mereka supaya kami tetap bisa berjualan disini, kami bertahan di lokasi ini karena pada dasarnya disini yang paling rame orang dan sering dilalui oleh masyarakat luas”.³

“Memang disini kami selaku pedagang mungkin sudah membuat kesalahan dengan berdagang di lokasi ini, karena lokasi ini memang sudah dilarang untuk tidak berjualan disini, tetapi jika kami menyewa lapak yang sudah disediakan oleh perda, kami tidak punya modal lebih, oleh karena itu kami tetap bertahan disini”.⁴

Di era milenial ini, perkembangan perekonomian dunia telah menciptakan ruang transaksi tanpa batas. Sistem berdagang secara langsung sudah mulai digantikan dengan berdagang online dalam sistem ini membutuhkan kepercayaan antara pelaku ekonomi. Namun dalam hal ini sebagian konsumen pasar tidak menjamin transaksi yang dilakukan memberikan kepuasan sehingga mereka cenderung mencari pasar yang muda dijangkau. Salah satu bentuk pedagang yang mudah dijangkau yaitu pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima atau kerap sekali disebut sebagai PKL ini tergolong sebagai sektor ekonomi informal karena instrumen seperti modal, jenis dan tempat usaha dapat dijangkau oleh setiap orang tanpa harus memiliki keahlian tertentu atau modal yang besar. Namun hal dalam hal ini yang menjadi masalah

³ Hasil Wawancara Dengan Pak Broto Pedagang Kaki Lima.

⁴ Wawancara Dengan Lilis Pedagang Kaki Lima.

adalah dimana para PKL kerap menggunakan akses publik sehingga bagi pemerintah hal ini merupakan masalah yang harus diatasi.⁵

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, penyerapan tenaga kerja PKL meminimalisir pengangguran dan menjawab keresahan. Artinya, tuntutan fundamental yang dihadapi masyarakat yaitu mempertahankan kelangsungan hidup terpenuhi maka sudah sewajarnya bila permasalahan yang ditimbulkan PKL seperti menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota dan lingkungan kotor ditangani secara adil dan objektif. Sehingga penertiban yang dilakukan dapat diberlakukan tanpa membunuh sektor informal itu sendiri.⁶

Adapun masalah yang sering ditimbulkan oleh PKL yaitu Akses jalan macet, dengan adanya PKL yang berjualan maka hal tersebut membuat akses bagi pejalan kaki terhambat, sehingga membuat kemacetan lalu lintas karena pejalan kaki mencari akses jalan lain untuk bisa berjalan ketempat yang ditujui. Menimbulkan sampah Dengan adanya para PKL yang berjualan dibahu jalan, maka sebagian pembeli yang tidak sadar akan kebersihan, mereka kerap membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan lingkungan yang kotor. Merusak keindahan kota, hal ini dikarenakan PKL tersebut berjualan di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Daerah, sehingga masalah tersebut di atas terjadi.

Keberadaan PKL pada awalnya sudah meluas hingga keseluruhan kota Banda Aceh, namun yang menjadi perhatian pemerintah adalah hanya pada

⁵ Andriansyah, *Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*, (Skripsi 2021). Hal. 11.

⁶ M. Soleh Pulungan, "Perindungan Hukum da Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Balik Papan", *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol. I, No. 1, 2017, hlm. 12.

tempat-tempat publik, seperti penayoung dan masjid raya baiturrahman kota Banda Aceh. Pada awalnya PKL sering sekali menjajakan dagangannya di lokasi tersebut, namun hal ini sebagian sudah ditangani oleh pemerintah Daerah dengan membangun tempat jualan untuk PKL, salah satu lokasi yang sudah dibangun yaitu pasar lamdingin. Dengan adanya pasar tersebut jumlah PKL sudah mulai berkurang.

Namun demikian, dalam hal ini pemerintah kota haruslah tetap bijak dalam menangani hal tersebut, karena meskipun sudah ada lokasi berjualan untuk para PKL, tetap saja sebagian PKL masih menjajakan jualannya di lokasi yang dilarang. Walaupun para pedagang tersebutlah yang menjadi objek utama dalam hal ini, karena tidak mematuhi aturan dalam berdagang serta tidak tertib dan melanggar aturan. Pada kenyataannya, keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan karena semakin melebarnya pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, semakin banyak pula sampah dan sempitnya jalan. Karena banyaknya pedagang yang tidak mematuhi aturan pemerintah akhirnya memberlakukan ketertiban dan keamanan kota yakni oleh petugas Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP.

Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Banda Aceh yang baik maka Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menerbitkan Qanun, Qanun tersebut yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar, oleh karena itu untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota

Banda Aceh dipandang perlu untuk mengatur tentang pengaturan dan pembinaan pedagang Kaki Lima yang ada dalam Kota Banda Aceh.⁷

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh tidak hanya menerbitkan Qanun diatas, tetapi juga mengeluarkan Qanun yang mengatur PKL, Qanun tersebut yaitu Qanun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan qanun yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pedagang kaki lima. Qanun ini secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan perdagangan atau usaha perdagangan dimana mereka melakukan kegiatan usahanya di atas tanah Negara yang termasuk dalam wilayah kota Banda Aceh. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah peraturan daerah yang mengatur segala urusan tentang PKL. Qanun ini dibentuk sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu Qanun ini dipandang perlu sebagai suatu bentuk peraturan yang mengatur dan membina pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.⁸

Oleh karena itu, dalam melaksanakan beberapa Qanun tersebut di atas, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh membuat peraturan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹ Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Kedua

⁷ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Hal 1.

⁸ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Poin menimbang. hal. 44.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Demikian pula dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Teknis Daerah, dan Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, qanun ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah dimana qanun telah diubah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal ini, tugas Satpol PP menurut Qanun no 13 Tahun 2016 adalah Satuan Satpol PP bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan membantu pelaksanaan penjatuhan pidana dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Aceh Hisbah sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Daerah Aceh.¹⁰ Berikut tugas dan fungsi Satpol PP. Satpol PP dan WH terdiri dari : Kepala satuan, Sekretariat, Bidang penegakkan perundang-undangan Daerah dan sumber daya Aparatur, Bidang penegakkan Syariat

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Daerah Aceh.

Islam, Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Bidang perlindungan masyarakat, Kepala subbagian, Kepala seksi, Kelompok jabatan fungsional. Sedangkan dalam tugasnya Sekretariat, membawahkan : Subbagian program dan pelaporan, Subbagian keuangan, Subbagian umum, kepegawaian dan aset. Dalam bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan : Seksi peningkatan sumber daya aparatur dan PPNS, Seksi penyelidikan dan penyidikan. Bidang penegakkan syariat islam, membawahkan : Seksi operasional penegakkan syariat islam, Seksi pembinaan dan pengawasan syariat islam. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat : Seksi operasional pengendalian, Seksi hubungan antar lembaga. Bidang perlindungan masyarakat, membawahkan : Seksi satuan linmas, Seksi bina potensi masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penegakkan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Sedangkan fungsinya yaitu : Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan penegakkan Qanun dan syariat islam serta peraturan wali kota, Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, Pelaksanaan koordinasi penegakkan

Qanun, peraturan wali kota dan syariat islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya, Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan peraturan Wali Kota dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Termasuk dalam tugas Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima perlu ditertibkan karena mengganggu arus lalu lintas dimana para pedagang kaki lima memakai dua sisi jalan yakni sisi kiri dan kanan, mengurangi kebersihan dan keindahan kota.¹¹ Tidak hanya itu para pedagang kaki lima juga memakai trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki juga dirampas oleh para pedagang kaki lima. Walaupun sudah sering ditertibkan, pedagang kaki lima tetap saja melanggar ketertiban disekitar.

Berdasarkan kepada kenyataan di atas, maka timbulah sejumlah pertanyaan penelitian dari peneliti, yang mana pertanyaan tersebut tentang Undang-Undang atau Qanun yang diatur oleh pemerintah Daerah kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, Seberapa maksimal penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang atau Qanun serta tantangan dan hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian terhadap Qanun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan

¹¹ Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

menertibkan PKL. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL merupakan qanun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengaturan dan pembinaan PKL. Sedangkan dalam penerapannya dianggap Qanun ini dianggap sudah efektif, karena telah dibangun lapak untuk para PKL berjualan. Jika mengenai tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Petugas Satpol PP selaku aparaturnya Daerah dalam penertiban PKL menimbulkan Pro dan Kontra. Terutama bagi para PKL yang susah diajak berdamai. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebaran PKL di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dan Lainnya dalam menertibkan PKL di kota Banda Aceh melalui Penerapan Qanun Nomor 3 tahun 2007 ?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP dan lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam suatu penelitian tentu peneliti memiliki maksud dan tujuan dalam penelitiannya, oleh karena itu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui penyebaran PKL di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dan lainnya dalam penertiban PKL di kota Banda Aceh melalui penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2007?
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dan lainnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya bagi Pemerintah Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh untuk menemukan konsep baru bagi pengambilan kebijakan dari Pemerintah Kota dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

2. Teoritis

- a. Bahan informasi, telaahan, kajian dan konsep-konsep ilmiah bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki relevansi dan topik yang sama.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai sumbangan peneliti kepada almamater dan juga dapat digunakan untuk melengkapi bahan kepustakaan.

BAB II

**LANDASAN TEORITIS KETERTIBAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ISLAM**

A. Penelitian Terdahulu tentang Peraturan Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Disamping itu, melalui pemaparan beberapa penelitian terdahulu, akan menghindari dari kemungkinan pengulangan penelitian serta untuk memastikan orisinalitas penelitian ini.

Penelitian tentang pedagang kaki lima (PKL) sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dengan judul yang berbeda. Penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya dengan judul *“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya”*. Penelitian ini diteliti oleh Rizky Wibisono dan Tukiman, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2017).¹²

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tentang peraturan Daerah dalam penataan Pedagang kaki Lima, hal ini ada 4 fokus penelitian yaitu waktu kegiatan usaha

¹² R Wibisono, T Tukiman, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya*, (JPSI, 2017).

Pedagang kaki lima, jumlah pedagang kaki lima, jenis barang yang diperdagangkan pedagang kaki lima, dan alat peraga pedagang kaki lima. Program penataan pedagang kaki lima merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, tertib dan aman bagi seluruh elemen masyarakat kota Surabaya, Khususnya wilayah Kecamatan Bulak dan sekitarnya. Dilihat dari faktor kepatuhan, implementasi program penataan pedagang kaki lima di Kecamatan bulak Kota Surabaya sudah berjalan dengan lancar akan tetapi masih ada kejanggalan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ketempat yang lebih bersih aman dan nyaman.

Dilihat dari kelancaran juga sudah baik karena waktu aparat Pemerintah dan Satpol PP melakukan penataan para pedagang tidak melakukan perlawanan dan penataan berjalan dengan lancar, namun setelah penataan berjalan 2 bulan, para pedagang masih tetap berdagang dipinggir jalan. Keberhasilan program penataan juga didukung oleh kepuasan penerima manfaat, untuk menjadikan para pedagang kaki lima puas dengan implementasi yang dilakukan, pemerintah Daerah membuat suatu tempat untuk menampung para pedagang kaki lima yang semrawut di pinggir jalan. Dengan cara ini bisa membuat para pedagang kaki lima pindah ketempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan para Pedagang kaki lima bisa merasa puas dengan tempat yang sudah disediakan Pemerintah Daerah.¹³

¹³ M Mardiani, S Suhaimi dan TM Mansur, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh", *Syah Kuala Law Journal* (jurnal.unsyiah.ac.id, 2018).

Penelitian tentang PKL juga sudah pernah dilakukan oleh Andriansyah dengan judul “Analisis Yuridis Tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (*Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*)”. (Skripsi: 2021).¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola dengan teknik analisis uraian dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berjualan di tempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Untuk mengatasi permasalahan yang ketidakteraturan aktifitas pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat dan menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Menurut pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh.

Dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan penataan pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima demi terwujudnya ketertiban, kebersihan,

¹⁴ Andriansyah, Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima), (Banda Aceh : 2017).

dan keindahan Kota Banda Aceh. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.

Penelitian ini dilakukan di lokasi Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kehadiran pedagang kaki lima di lokasi ini disebabkan karena banyaknya pedagang yang tidak berjualan ditempat yang telah disediakan di bangunan pasar dan ada juga pedagang kaki lima yang direlokasi dari Pasar Keudah dan ada juga yang berjualan mencari tempat strategis. Aktifitas di kawasan tersebut semakin tidak beraturan karena berjualan di badan jalan yang seharusnya jalan tersebut diperuntukkan bagi pengguna jalan lainnya. Akibatnya mengganggu para pengguna jalan dan para pemilik usaha di sekitar kawasan tersebut. Padahal Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun pasar permanen yang berada dikawasan pasar Peunayong itu sendiri, tetapi para pedagang tidak mau pindah dan tetap memilih berjualan di kaki lima atupun di bahu jalan.

Penelitian selajutnya juga sudah pernah dilakukan oleh MG Rukmana (2020) dengan judul "*Efektifitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Kota Bandung*"¹⁵. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan teknik penelitian berupa studi pustaka. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Satpol PP telah diatur pelaksanaannya dalam undang-undang atau telah diatur oleh pemerintah dalam

¹⁵ MG. Rukmana, *Efektifitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Kota Bandung*, (Jurnal Tatapamong, Jawa Barat : 2020).

pelaksanaan tugasnya yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian selanjutnya juga sudah pernah dilakukan oleh Muh. Arfah Parintak (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”¹⁶. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa berjalan dengan baik dimana sebagian PKL telah direlokasikan ke pasar Tradisional Moder Belopa. Strategi yang digunakan yaitu stategi sosialisasi dan prevetif.

Penelitian selanjutnya yaitu “Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Adminitrasi Jakarta Selatan (2018)”¹⁷. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas penertiban PKL di pasar kebayoran lama Kota Adminitrasi Jakarta, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu deskriptif.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Relevansi	Perbedaan
<i>Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak</i>	Deskriptif kualitatif	Penelitian sebelumnya membahas tentang penataan PKL sedangkan penelitian ini juga	Lokasi penelitiannya berbeda.

¹⁶ Muh. Arfah Parintak, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*, (Skripsi, 2021).

¹⁷ Paiman Raharjo, Efektifitas Penertiban PKL di Pasar Kebayoran Lama Kota Adminitrasi Jakarta Selatan, *Publik Administration Journal*, Vol 2, No 2, (2018).

<i>Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya (2017).</i>		membahas tentang PKL. Dimana dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam penataan.	
<i>Analisis Yuridis Tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima), (2021).</i>	hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola dengan teknik analisis uraian dalam bentuk deskriptif	Penelitian sebelumnya membahas tentang Qanun, sama halnya dengan penelitian ini, peneliti membahas tentang Penerapan Qanun.	Penelitian sebelumnya fokus terhadap Qanun sedangkan penelitian ini hanya menyebutkan Qanun sebagai penerapan undang-undang dalam penertiban PKL.
<i>Efektifitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Kota Bandung (2020).</i>	Deskriptif Analisis	Penelitian terdahulu membahas tentang PKL, begitu juga dengan penelitian ini.	Namun yang membedakannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang peran Satpol PP, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Undang-undang.
<i>Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara</i>	Deskriptif Kualitatif	Penelitian sebelumnya membahas tentang penertiban PKL. Sedangkan penelitian ini juga membahas tentang PKL.	Peletian sebelumnya mengenai strategi Satpol PP, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Undang-undang atau Qanun Perda.

Kabupaten Luwu (2021).			
Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Adminitrasi Jakarta Selatan (2018).	Deskriptif Kualitatif	Penelitian sebelumnya juga membahas tentang penertiban PKL sama halnya dengan penelitian ini, juga membahas mengenai PKL.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai efektifitas penertiban, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Undang-undang atau Qanun dalam menertibkan PKL.

Dengan melihat hasil penelitaian sebelumnya yang relevan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peneliti terdahulu memang sudah pernah dilakukan mengenai penertiban dan pembinaan PKL namun belum dengan judul **“Penerapan Peraturan Perundang_undangan Pemerintahan Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh.”** Dalam hal ini peneliti akan melanjutkan penelitian dengan judul tersebut.

B. Landasan Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.¹⁸ Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

¹⁸ Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, CV Sinar Baru, (Bandung : 2002), hal 71.

kegiatan yang terencana dan untuk mencapainya tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksan, birokrasi yang efektif.¹⁹

2. Peraturan

Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peraturan merupakan tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.²⁰

3. Peraturan Perundang-undangan

Secara teori dalam bentuk ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah tentang pengertian dari “perundang-undangan” atau lebih signifikkannya yaitu “peraturan Perundang-undangan”, dalam bentuk bahasa baku bahwa hal tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, yang mana terminologi perundang-undangan sering disebut juga sebagai *wetegeving*,

¹⁹ Setiawan G, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Remaja Rosdakarya, (Bandung : 2004).

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

gesetgebung ataupun *legislation*. Dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat Undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan dari pada Undang-undang Negara. Sedangkan istilah *gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut :

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

Maria Farida Indrati Soeperto mengatakan bahwa : secara teoritik, istilah perundang-undangan (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu : *pertama*, Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah. *Kedua*, Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian Perundang-undangan dalam Kontruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang

mengikat secara umum dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²¹

4. Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan menurut pandangan Islam

“bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta’ala membangun islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR. Ath-Thabrani).

Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim haruslah lebih membersihkan segala kotoran baik yang ada dalam diri maupun lingkungan sekitar.

Kehidupan berjamaah adalah fitrah manusia yang paling normal. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup sendiri akan tetapi tergantung pada orang lain. Siapapun orangnya, selama hidupnya normal, ia membutuhkan pihak lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam berdagang, ada penjual dan ada pembeli. Oleh karena itu kita sebagai manusia juga harus tahu tentang aturan yang dibuat, baik oleh pemerintah sendiri maupun aturan yang memang sudah ada dalam Quran dan sunnah.

Sebagai umat islam yang beriman mentaati peraturan dalam tujuan yang baik hukumnya wajib. Bukan hanya wajib mentaati peraturan dari Allah SWT, namun juga taat mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah /ulama. Berikut dalil.

²¹ S. Indrati Farida Maria, Ilmu Perundang-Undangan 2, PT Kanisius. (DI Jakarta : 2020). Hal. 2

Alquran mengenai kewajiban umat manusia dalam mentaati peraturan :

“Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. (QS. An-Nur :54).”²²

Demikian halnya ketertiban jika pedagang kaki lima tertib dalam setiap aturan yang diberlakukan maka pemerintah tidak harus bersusah payah dalam menata dan menertibkan pedagang kaki lima. sehingga kota pun akan tentram, aman dan keindahan kota pun akan terlihat.

Jika kita menilik langsung pada ajaran islam yang tertulis di kitab suci Quran, sesungguhnya ajaran islam itu sangat lembut. Didalamnya terdapat tentang anjuran tentang sifat pengasih, penyayang, pengampun, keadilan dan keindahan.

Dalam Al-quran menuliskan bahwa, Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada didalamnya. Keindahan diciptakan pada malam hari dan siang hari. Alam semesta merupakan hamparan keindahan ciptaan Allah. Keindahan itu dianjurkan untuk dinikmati sesuai ketentuannya. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia wajib menjaga dan melindungi keindahan yang telah Allah SWT berikan.

5. Pedagang Kaki Lima

²² Qur'an Surah An-Nur : 54.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Secara etimologi atau bahasa pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda, dimana peraturan pemerintah menetapkan setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar setengah meter. Setelah indonesia merdeka ruas jalan untuk pejalan kaki dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Sebutan untuk pedagang tersebut adalah “pedagang emperan jalan” akan tetapi sekarang menjadi “pedagang kaki lima”.²³

Seperti yang telah diketahui, bahwa pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang tersebut bisa berupa bentuk baik makan,pernak-pernik, maupun barang-barang yang lain yang dapat dijual, yang mana kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar dari menjual barang tersebut. Sedangkan kaki lima diartikan sebagai tempat atau lokasi untuk berdagang yang mana tempat tersebut tidak permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum bahasa indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta. Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukan bagi bagian depan

²³ RB Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan),.(JOM :2014).

bangunan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.

Secara sosiologis PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut pengelompokan tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. (Sarjono 2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi.²⁴

PKL juga diatur oleh undang-undang yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.²⁵ Dalam pasal satu ayat satu disebutkan bahwa PKL yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta sementara/tidak tetap.

Dalam hal ini, setiap daerah memiliki aturan untuk penertiban PKL. Di Banda Aceh diatur dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki

²⁴ Sarjono, Yetty. 2005. Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan : *Pendekatan Kualitatif*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Lima mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan PKL adalah: pedagang yang dalam usahanya menggunakan tempat usaha atau sarana usaha atau peralatan yang mudah dibongkar atau dipindahkan yang menempati tanah milik pemerintah kota atau pihak lain.²⁶

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.²⁷

Adapun ada beberapa ciri-ciri PKL yaitu :

a. Karakter PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan istilah yang sudah menjadi hal yang lumrah dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk menggolongkan pedagang dari kalangan bawah yang merupakan pengusaha mikro dimana para pedagang ini dalam usahanya membuat tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk berdagang, seperti seperti etalase, pasar dan tempat umum lainnya untuk memperdagangkan barang yang mereka pasarkan dan biasanya tempat pedagang kaki lima berdagang tidak tetap. Dalam hal ini ada beberapa literature yang dapat penulis kutip, bahwa PKL memiliki berbagai macam bentuk cara berdagang. Berikut ini penulis telah

²⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 pasal 1.

²⁷ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

memaparkan beberapa pengertian PKL yang dikemukakan penulis dalam beberapa pandangan yang berbeda, baik dari segi normatif, sosiologis, dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia PKL adalah pedagang yang menjajakan berbagai dagangannya di pinggir jalan, atau dalam usahanya menggunakan sarana atau peralatan yang mudah dibongkar atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan menggunakan bagian jalan, bahu jalan atau trotoar yang tempat-tempatnya tidak diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berusaha atau tempat-tempat lain yang bukan miliknya.²⁸

Menurut Undang-undang definisi PKL adalah orang yang berdagang atau pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

PKL menurut para ahli : menurut Nugroho (2003 :159) pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas Daerah Milik Jalan (DMJ) yang diperuntukan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang melakukan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya

²⁸ Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh Skripsi dari Ardiansyah.

ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dalam satu kaki).²⁹

Menurut Damsar (2002 :51) pedagang kaki lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima adalah sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual di tempat umum, terutama jalan-jala trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut sebagai wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri di atas kaki sendiri. (Soeryanto, 2009:89).³⁰

Menurut beberapa pakar yaitu Mc Gee dan Yeung karakter pedagang kaki lima tergolong dari beberapa jenis karakter yaitu :

²⁹ Nugroho, Rian, (2003). *Kebijakan Publik Formulasi , Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.

³⁰ Rholen Bayu Saputra, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*.

1. Jenis Komoditas

Komoditas adalah benda berwujud yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk sejenis lainnya, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui kontrak berjangka.

Dalam hal ini jenis barang yang ditawarkan oleh PKL meliputi makanan mentah, makanan siap saji makan di tempat, makanan siap saji di bawa pulang, orderan atau barang dan jasa.

2. Skala pelayanan

Sejauh ini yang dapat peneliti simpulkan bahwa dalam skala pelayanan yang dapat dilihat bahwa kebanyakan PKL menggunakan gerobak untuk melakukan perdagangan, sehingga dalam skala pelayanan mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

3. Lokasi Asal PKL

Lokasi asal PKL ini sebagian berasal dari luar wilayah Kota Banda Aceh, bahkan ada juga berasal dari luar kota. Seperti dari medan dan juga jawa timur dan sudah menetap di Kota Banda Aceh.

4. Pola Penyebaran

Para PKL ini awalnya hanya merantau dan karena ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk pulang ke kota asal akhirnya

mereka tinggal dan menetap dan memulai pekerjaan yang dapat mereka kerjakan dengan berdagang dipinggiran jalan dan trotoar.

5. Sifat pelayanan

Melihat lokasi dari PKL yang cenderung tidak tertata namun dekat dengan konsumen maka dapat di kategorikan bahwa sifat pelayanan yang dapat dilihat adalah dari pembeli atau yang jasa pengguna. Dalam hal tersebut besar kecilnya pelayanan tergantung jauh ataupun pembeli terdekat dalam penggunaan jasa.

6. Waktu pelayanan.

PKL kerap sekali menggunakan waktu berjualan pada siang dan malam hari. Namun pada malam hari hanya sampai jam 00-00 wib saja.

b. Faktor PKL Berjualan di Bahu Jalan

Kota Banda Aceh saat ini merupakan salah satu kota tujuan orang merantau baik dari dalam provinsi maupun dari luar daerah, kota bahkan dari luar Negeri. Karena Aceh merupakan provinsi yang masih kuat dengan syariat islamnya maka sebagian besar orang merantau ke Aceh Khususnya Kota Banda Aceh yakni untuk memperkuat Agama. Tidak hanya itu, namun ada juga yang melanjutkan sekolah, dan juga mencari pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja.

Kehidupan masyarakat tiak pernah terlepas dari apa yang disebut dengan mobilitas sosial atau gerak sosial. Gerak sosial atau

mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial (*social structure*) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. (Alisyahbana, 2005:46).³¹ Terkait dengan hal tersebut sebenarnya Para PKL ini sudah diberikan surat oleh pemerintah Kota dan sudah di sediakan tempat untuk mereka berjualan, tetapi berbagai alasan mereka katakan dan bahkan mereka tidak peduli dengan ancaman pemerintah Kota.

Oleh karena itu, faktor PKL yang paling dominan adalah berjualan di bahu jalan yaitu karena berjualan di bahu jalan pembelinya lebih banyak dan jika berjualan di tempat yang disediakan pemerintah dikhawatirkan pendapatan yang akan mereka dapatkan tidak sama dengan berjualan di bahu jalan. Bahkan ada yang mengatakan tempat yang disediakan pemerintah tidak aman, karena bangunan yang dibangun pemerintah bisa terbakar akibat korsleting listrik.

c. Jenis Barang yang Dijual

Adapun jenis-jenis barang yang di jual ada bermacam-macam bentuk. Menurut Mc. Gee dan Yeung 1977, dalam Novita, 2014:21-22, jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas.

³¹ Alisyahbana (2005), Sisi Gelap Perkembangan Kota. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Misalnya disuatu kawasan perdagnagan, maka jenis dagnagan yang ditawarkan akan beraneka ragam, bisa berupa makanan dan minuman, barang kelontong, pakaian dan lain-lain. Sedangkan jenis dagangan yang sering ditawarkan oleh PKL adalah

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk-pauknya serta minuman.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga kartu paket internet.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang tambal ban, stiker, dan mobil mencari sewa dan becak.³²

C. Penerapan Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah

Dalam peraturan Perundang-undangan yang telah di teliti, dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan baik oleh pusat maupun Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia yang diterapkan dalam penertiban PKL

Undang-undang yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.³³ Peraturan Undang-undang tersebut dibuat menimbang bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya


³² Purnamasari Novita (Skripsi : 2009). *Dampak Ekonomi Pengembangan Wisata Desa Rawa Indah Almour Bagi Masyarakat (Studi di Dusun Taman Desa Alas Sumur Kecamatan Pujer Kabupaten Pandowoso)*.

³³ Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima. Pasal 2(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Pasal 2(2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

2. Peraturan Daerah

Setiap daerah memiliki aturan tersendiri dalam mengatur Daerahnya, untuk itu, maka Kota Banda Aceh dalam hal ini diatur dalam Qanun yang telah di keluarkan dan ditetapkan sebagai satu bentuk peraturan dalam Daerah. Qanun yang mengatur tentang penertiban dan pemberdayaan terhadap PKL yang maa hal tersebut diatur dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu penelitian fokus penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian karya ilmiah sebagai metode untuk mencapai penulisan yang baik dan benar. Fokus penelitian tersebut dilakukan guna supaya tidak melenceng atau meluasnya data yang diambil. Fokus penelitian ini menjadi pembatas dalam sebuah objek penelitian. Oleh sebab itu jika tidak adanya fokus penelitian, peneliti bisa saja terjebak saat turun kelapangan dalam mengambil data yang diperlukan³⁴.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga Petugas Pemerintahan Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah dalam hal menertibkan serta membina PKL yang ada di Kota Banda Aceh.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, jenis pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dalam pengumpulan datanya tidak berupa angka-angka, tetapi data yang diambil berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Sehingga tujuan penelitian dapat terjawab. Penelitian kualitatif didefinisikan

³⁴ Albi Anggiti & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. (Jawa Barat: 2018), hal. 20.

sebagai wawancara terbuka untuk menelaah atau menelaah dan memahami sikap, sikap individu dan kelompok orang.³⁵

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian lapangan, dimana dalam pengumpulan datanya merupakan data yang berasal dari lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai penyelidikan dimana peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan atau langsung ke lokasi penelitian. Sehingga lokasi yang dipilih adalah lokasi untuk menyelidiki fenomena objektif yang terjadi di lokasi penelitian, yang berlaku untuk pembuatan karya ilmiah atau laporan ilmiah. Penelitian lapangan juga merupakan landasan untuk mengkaji secara intensif tentang latar belakang kondisi dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang berkaitan dengan individu, kelompok, lembaga, dan kelompok masyarakat.³⁶

C. Informan Penelitian

Istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah informan sebagai salah satu instrumen dalam penelitian ini, juga akan dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Informan penelitian ini adalah orang yang diwawancarai, dimana mereka dimintai keterangan oleh pewawancara atau peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu. Dalam pencarian data yang diinginkan, peneliti dapat memilih informasi dimana informan dianggap mengetahui segala informasi dan permasalahan secara mendalam dan

5. ³⁵ Moleong, L.J., (2006)., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung hal

³⁶ Suryabrata, S, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 22.

dapat dipercaya dengan fakta-fakta yang diketahui informan. Pemilihan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh data.³⁷

Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu merupakan teknik dari teknik *non probabilitas* yang mana peneliti mengambil sampel tersebut dalam mencari serta memperoleh data.³⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang PKL, 5 masyarakat dan 1 kepala bidang Satpol PP yaitu bidang Ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam mendapatkan informasi. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pedagang Kaki Lima

Orang yang berdagang di bahu jalan dan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di daerah dan dianggap sebagai masalah oleh Pemerintah Daerah, khususnya pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Orang yang bertugas dalam menertibkan pedagang kaki lima dan membina mereka agar tetap mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang atau Qanun yang berlaku. Satpol PP yang peneliti maksudkan adalah Satpol PP Kota Banda Aceh.

3. Masyarakat

³⁷ Imam Suprayogo Tobrono, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hal. 165.

³⁸ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet ke 21 (Bandung Alfabeta, 2014), hal. 85.

Masyarakat adalah orang yang membeli dagangan yang dijual oleh PKL dan sebagian pejalan kaki yang melihat fenomena yang terjadi terhadap PKL.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa metode penelitian, metode tersebut yaitu :

a. Observasi

Dalam suatu penelitian observasi adalah salah satu cara untuk meraih informasi yang dapat diperoleh. Dalam teknik observasi peneliti diharapkan mampu mengambil data dalam melakukan penelitian lapangan. Dimana data tersebut memerlukan pengamatan yang lebih mendalam dalam berlangsungnya kegiatan atau penelitian. Metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif merupakan observasi yang diikuti secara langsung oleh peneliti atau pengamat. sementara dalam observasi non partisipatif yaitu pengamat atau peneliti tidak mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung.³⁹ Oleh karena itu observasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja lapangan dan dibantu oleh

³⁹ Sukmadinata, nana syaodih (2007). Metodologi penelitian pendidikan. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. Hal. 220.

kemampuan fisik maupun lainnya.⁴⁰ Oleh karena itu, observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik observasi partisipatif yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut yang sedang berlangsung lokasi atau dilapangan.

b. Wawancara

Dalam metode penelitian wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Wawancara adalah sesi tanya jawab antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok dimana mereka saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat menentukan suatu topik. Apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara digunakan sebagai teknik dalam mengumpulkan data dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, maka yang digunakan dalam hal tersebut adalah wawancara.⁴¹

Dalam teknik wawancara atau interviu dilakukan dengan cara tatap muka antara individu dengan mempertanyakan pertanyaan secara lisan.⁴² Metode yang dapat digunakan dalam wawancara ada beberapa bentuk, yaitu wawancara struktur yang mana wawancara tersebut digunakan sebagai teknik dalam mengumpulkan data, jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara semi struktur adalah wawancara yang sifatnya lebih bebas dari

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonimo, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2011), hl. 118

⁴¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 231

⁴² Nazar Bakry, *Tuntutan Praktis Metode Penelitian*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hal. 40

pada wawancara terstruktur. Sedangkan tidak terstruktur adalah wawancara yang dalam pengumpulan datanya sudah disusun secara sistematis dan lengkap dan dalam pedoman wawancaranya hanya dipertanyakan poin-poin penting dalam pengumpulan data.⁴³ Adapun dalam penelitian ini wawancara yang peneliti ambil adalah wawancara semi struktur, dimana peneliti mengkaji lebih dalam tentang wawancara yang digunakan dalam mengambil data dengan pihak yang akan diwawancarai. Pihak yang akan diwawancarai tersebut adalah Pemerintahan Kota Banda Aceh yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Bentuk dokumentasi seperti tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, bahkan bisa mengenai peraturan dan kebijakan, sedangkan dokumentasi berbentuk gambar, contoh seperti foto, gambar hidup, sketsa dan sebagainya. Sebagai sumber data, dokumentasi telah digunakan sejak lama, hal ini dikarenakan dokumentasi dapat digunakan untuk menguji interpretasi, bahkan dapat digunakan untuk memprediksi dalam bentuk sumber data.⁴⁴

E. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian agar supaya memudahkan peneliti dalam menganalisis data maka peneliti melakukan cara yang interaktif dan secara terus

⁴³ Sugiyono, Metode ..., Cet ke 21, hal. 233-234

⁴⁴ Lexi.J. Meleong, (2007), Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdarya. Hal. 217

menerus dilakukan hingga penelitian tersebut selesai, sehingga dalam perolehan data sudah dirasa cukup. Kegiatan dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berkesinambungan hingga selesai. Sehingga terjadi kejenuhan data yang ditandai dengan tidak diperolehnya data dan informasi baru (Miles dan Huberman)⁴⁵. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Penyajian data atau penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Agar data tertata dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah dipahami melalui penyajian data tersebut. Oleh karena itu penelitian kualitatif dalam bentuk penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat (narasi), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Oleh karena itu langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meringkas semua data yang ada dan telah menjabarkannya dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui hasil peneliti mengenai penertiban pedagang kaki lima di kota Banda Aceh.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Agar data tertata dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah dipahami melalui penyajian data tersebut. Oleh karena itu

⁴⁵ Miles, Huberman., (1992)., Analisis Data Kualitatif., Jakarta : Universitas Indonesia., hal. 16

penelitian kualitatif dalam bentuk penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat (narasi), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Oleh karena itu langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meringkas semua data yang ada dan telah menjabarkannya dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui hasil peneliti mengenai penertiban pedagang kaki lima di kota Banda Aceh.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang peneliti rumuskan sejak awal dan didukung dengan data yang valid dan konsisten sehingga data yang ditemukan merupakan data yang kredibel. Oleh karena itu, karena rumusan masalah yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian lapangan, maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Selanjutnya langkah terakhir yang penulis lakukan adalah tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber-sumber. Dari sumber tersebut yaitu dengan mewawancarai pedagang kaki lima di kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam mengambil data atau informasi yang ingin diteliti, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Banda Aceh yang sering dijajaki oleh PKL sebagai tempat berjualan. Seperti yang telah diketahui bahwa Banda Aceh terdiri dari sembilan Kecamatan dan sembilan puluh Desa dengan total luas wilayah keseluruhan kurang lebih 61,36 km². Jika dilihat dari persentase, luas Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah sebesar 23,21% dari total wilayah kota Kota Banda Aceh. Sedangkan, dari persentase luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan persentase luas wilayah sebesar 6,16% dari luas total Kota Banda Aceh.

Tempat-tempat yang sering dijajaki pedagang kaki lima dan sering diamankan petugas Satpol PP adalah peunayong, sekitar Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Kota Lampaseh dan tempat lainnya. Namun yang sering muncul adalah di kawasan Peunayong dan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Adapun munculnya PKL di kota-kota besar dipengaruhi oleh beberapa sebab (Hamdoko Tanuwijaya). Yang *pertama*, Sempitnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu sebab yang mendorong PKL melakukan jual beli di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Daerah serta angka pengangguran yang semakin tinggi. Sehingga menjadi PKL adalah suatu bentuk alternatif yang mudah dilakukan oleh

siapa saja, bahkan tidak membutuhkan modal yang besar pula. *Kedua*, kesulitan ekonomi merupakan suatu sebab munculnya PKL, karena berdagang diempat atau lokasi tersebut tempat PKL berjualan mudah dijangkau oleh masyarakat luas, ditambah lagi modal yang diperlukan tidak begitu besar bahkan jika sudah berjualan akan menguntungkan para PKL. *Ketiga*, peluang yang besar, modal yang rendah membuat para PKL lebih memilih alternatif tersebut, karena mereka tidak perlu menyewa tempat atau toko, sehingga memberi keuntungan bagi para PKL.

Keempat, urbanisasi, menjadi salah satu penyebab munculnya PKL, akibatnya banyak para PKL yang pindah dari desa ke kota karena hampir rata-rata penghasilan menjadi PKL lebih meningkat dibandingkan di tempat mereka tinggal sebelumnya.⁴⁶

Oleh karena itu setiap Daerah telah mengatur tentang penertiban PKL Banda Aceh sendiri diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sesuai dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka yang menjadi lokasi yang sering dijajaki oleh PKL yaitu Masjid Raya Baiturrahman. Hal ini tercantum pada pasal 5 yaitu :
“Kusus untuk kawasan masjid raya baiturrahman dan taman kota sekitaran masjid raya tidak dibenarkan melakukan berjualan”.

⁴⁶ David Cardona, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, (Surabaya :Scorpindo Media Pustaka 2020), hlm. 37

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian sesuai dengan Qanun kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

Dalam penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah di atas, bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah mengatur tentang PKL secara keseluruhan. Namun karena kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima, pemerintah akhirnya tetap melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima. Hal ini bukan karena tidak efektifnya Qanun tersebut, melainkan karena kurangnya kesadaran diri para pedagang kaki lima.

Adapun Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan Daerah yang mengatur segala hal tentang PKL. Qanun tersebut dibentuk sebagai dasar pedoman Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk pengelolaan pasar dengan tujuan untuk menciptakan suasana kota Banda Aceh yang tertib, nyaman, dan asri, baik oleh Pemerintah Kota maupun Kota Banda Aceh. masyarakat dan pihak luar. Untuk itu, dalam hal mengatur dan membina PKL, qanun dipandang perlu.

Oleh karena itu, Qanun Nomor 3 Tahun 2007 merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib, nyaman dan indah bagi semua, baik bagi penduduk kota Banda Aceh maupun bagi masyarakat umum. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan qanun telah terlaksana dengan baik, karena

telah dibangun pasar-pasar untuk para pedagang kaki lima, salah satunya adalah pasar lamding di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Sehingga bentuk qanun tersebut merupakan upaya hukum dan kebijakan pemerintah untuk mengayomi dan melindungi pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Namun juga memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. yang dimaksud dengan penegakan peraturan yang dibuat berdasarkan qanun kota banda aceh nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

B. Penyebaran PKL di Kota Banda Aceh

Secara sosiologis, PKL merupakan entitas soisal yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal Daerah, jenis kegiatan dan juga Agama (sarjono 2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku PKL.

Jika dilihat dari latar belakang PKL, PKL ini merupakan pedagang sektor informal yang mana PKL tersebut ada yang menetap ada pula yang mendorong gerobaknya dari satu tempat ke tempat lain. Mereka menjajakan bahan dagangannya berupa makanan, minuman, dan bahan eceran lainnya. Umumnya

PKL ini bermodal kecil bahkan ada yang hanya sekedar berjualan untuk mendapatkan modal atas jerih payahnya.⁴⁷

Adapun penyebaran PKL di kota Banda Aceh terbilang masih sangat banyak di wilayah Kota Banda Aceh, bisa dikatakan mulai dari Darussalam sampai ke Daerah Perkotaan yang mana setiap bahu jalan dipakai oleh PKL untuk berjualan. Biasanya PKL ini menempati lokasi-lokasi yang ramai dijajaki oleh masyarakat umum terutama Daerah Kampus. Tetapi dalam hal ini, karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini hanya mengambil beberapa wilayah Kota saja. Yang mana wilayah tersebut yang menjadi fokus Pemerintah Daerah dalam penertiban PKL berjualan ditempat-tempat Publik, di mana lokasi tersebut merupakan pusat Kota yang harus dijaga kebersihannya. Karena pada dasarnya dengan PKL berjualan dilokasi tersebut akan mengakibatkan berbagai masalah, dan hal tersebut tidak dibolehkan oleh Pemerintah daerah. Dalam penelitian ini karena keterbatasan yang peneliti miliki, sehingga penelitian ini hanya meneliti beberapa wilayah yang sering dijajaki oleh PKL yaitu Penayong, Lampasah, dan Sekitaran Masjid Raya Baiturrahman.

Adapun dari hasil penelitian yang telah peneliti dapat melalui wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

“PKL sering muncul di sekitar Penayong dan Masjid Raya Baiturrahman, namun setelah dibangun pasar di Lamding, PKL di Penayong tidak sebanyak dulu saat pasar masih beroperasi. Sekarang PKL masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Dan sekarang, walaupun ada pedagang kaki lima yang

⁴⁷ Henny Purwanti, Misnarti. 2002. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH Jendral Sudirman). Hal.1

masih berjualan di tempat yang sudah dilarang, merekalah yang tidak mengindahkan aturan yang sudah diberlakukan tersebut.”⁴⁸

Dari hasil wawancara diketahui bahwa masih ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang tidak diizinkan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat pemerintah terus memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima.

“kami (Satpol PP) setiap hari melakukan penyuluhan terhadap PKL, karena masih banyak PKL yang menyebar di seluruh Kota terutama di lokasi seputaran Masjid Raya Baiturrahman, serta mereka tidak mengindahkan aturan Pemerintah sehingga penyuluhan dilakukan setiap hari kerja”⁴⁹.

Dalam hal ini petugas Satpol PP setiap hari melakukan razia lapangan, hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Perda guna untuk mengatur dan membina para PKL yang melanggar aturan. Karena demikian walaupun para PKL sudah diberikan tempat dan sudah diberi izin waktu sesuai dengan peraturan yang dibuat, namun ada saja PKL yang masih tersebar dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.

“penyebaran PKL di Kota Banda Aceh masih menyebar di seluruh kota Banda Aceh, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan tempat-tempat wisata. Namun kerap sekali PKL ini muncul di pasar-pasar dan PKL ini setiap tahun bertambah dan terus bertambah”.⁵⁰

Oleh karena itu dalam tugasnya Satpol PP tetap melaksanakan Tugasnya sebagai aparaturnya Pemerintahan dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Zakwan, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Zakwan Selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kota Banda Aceh.

⁵⁰ Ibid 1.

“Kami Petugas Satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang Atau Qanun yang berlaku, atas perintah dari pemerintah Daerah, qanun dalam penertiban PKL sendiri yaitu qanun Nomor 3 Tahun 2007.”⁵¹

Menurut penelitian yang peneliti dapat bahwa, PKL yang ada di Kota Banda Aceh bukan keseluruhan penduduk kota setempat, namun mereka juga berasal dari beberapa Daerah lain, seperti dari Daerah Kabupaten/kota atau provinsi lain. Mereka berdagang disebabkan beberapa faktor yaitu faktor sosial dan ekonomi.

1. Faktor social

Karena padatnya penduduk di daerah PKL tersebut sebelumnya, akhirnya mereka mencari peluang di kota-kota kecil dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan mereka mengajak keluarga mereka untuk ikut serta dalam berdagang di Daerah yang mereka tempati sekarang.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti dapat, bahwa :

“Saya bukan asli orang sini, saya asli dari Aceh Selatan, saya kesini sebagai mahasiswa dan saya berjualan ini guna untuk menjalani hidup dan mengurangi beban orang tua saya, ini pun modal saya tidak besar dan gerok yang saya pakai milik orang yang saya pinjam”⁵²

2. Faktor ekonomi

Kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat menyebabkan mereka harus berdagang di tempat-tempat yang seharusnya tidak dibolehkan oleh pemerintah setempat. Namun karena untuk menjalankan hidup mau tidak mau suka tidak suka mereka harus melakukan hal tersebut meski pemerintah telah melarang mereka berjualan ditempat tersebut.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Zakwan Selaku Kepala Bidang Penertiban dan Ketentraman Masyarakat Kota Banda Aceh.

⁵² Hasil Wawancara dengan Mulyadi Pedagang Kaki Lima.

“bisa dikatakan, sekarang ini banyak sarjana yang nganggur, karena lapangan kerja kurang, apalagi jika bukan PNS gaji saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu saya lebih memilih untuk berjualan sebagai pedagang, karena dari berdagang saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya⁵³.”

Dari penyebab faktor di atas dapat peneliti simpulkan bahwa hak dan kewajiban mereka dalam mencari rezeki, namun dalam hal tersebut ada pula pihak yang berwenang dalam mengatur hal tersebut. Setelah adanya Undang-undang atau Qanun yang berlaku PKL sudah mulai berkurang, namun ada juga yang melanggar aturan yang telah diberlakukan tersebut. Akibatnya ada sejumlah PKL yang tertangkap oleh Satpol PP dan langsung diamankan dan dibawa ke kantor untuk diberi nasehat dan diberikan surat peringatan kepada PKL tersebut supaya PKL tersebut tidak berjualan lagi ditempat-tempat terlarang.

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka Qanun yang mengatur tata tertib pedagang kaki lima adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum.

Kedua Qanun tersebut di atas merupakan Qanun yang diterapkan dalam penataan dan pembinaan PKL di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah akan mendapat sanksi.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Pedagang Kaki Lima.

Sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 20 bahwa :

- (1) pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurang paling 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupih).
- (2) tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa PKL di wilayah kota Banda Aceh.

Berikut hasil wawancara dengan Ani, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Masjid Agung Kota Banda Aceh. Ani menjual minuman Pop Ice dan sudah berjualan di tempat ini selama 5 tahun.

“saya sudah pernah berurusan dengan petugas Satpol PP dan barang-barang saya sebagian disita sama orang tu kayak kursi dan juga meja. Kemudian saya juga pernah dikasih Surat sama mereka. Namun selang beberapa hari saya kembali berjualan disini karena gk ada pekerjaan lain. Mau gk mau saya harus tetap berjualan meski Satpol PP datang lagi iya gk apa-apa karena kalau saya gk jualan saya tidak dapat uang dan mau makan apa keluarga saya.⁵⁴

Hal yang sama terjadi pada Irwan, Irwan juga seorang pedagang kaki lima yang menjual aksesoris di pinggir jalan sekitar kota Banda Aceh. Irwan baru beberapa tahun berjualan di sekitar tempat itu.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ani Pedagang Kaki Lima.

“selama saya berjualan saya belum pernah ditangkap ataupun diamankan, tetapi walaupun saya ditangkap saya akan terus berjualan. Karena kalau saya tidak berjualan mau cari uang darimana saya”.⁵⁵

Nurbaiti juga merupakan PKL yang berjualan Mie Goreng di sekitaran Masjid raya Baiturrahman Kota Banda Aceh nurbaiti sudah 4 tahun berjualan di area tersebut.

“saya sering sekali berjumpa dengan petugas Satpol PP. Bahkan sebagian dagangan saya juga pernah diangkat dan dibawa oleh petugas Satpol PP dan diberikan surat peringatan. Tapi saya tidak peduli kalau mereka datang lagi karena disini saya sudah enak jualan, banyak orang yang beli”.⁵⁶

Demikian juga Rizky PKL yang berjualan asesoris, riski belum pernah di usir oleh Satpol PP. Hanya diberitahukan oleh Petugas Satpol PP supaya tertib dalam berjualan.

“disini petugas Satpol PP sering datang dan memberitahukan supaya tertib dan tetap menjaga kebersihan. Karena sekarang tidak diperbolehkan berjualan dari pagi sampai siang, hanya diperbolehkan di sore hari”.⁵⁷

Begitu pula dengan Muklis PKL yang Berjualan bakso goreng disekitaran masjid raya baiturrahman kota Banda Aceh, ia sudah 7 tahun berjualan di lokasi tersebut.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Irwan Pedagang Kaki Lima.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Nurbaiti Pedagang Kaki Lima.

⁵⁷ Wawancara dengan Rizky Pedagang Kaki Lima.

“kalau soal Petugas mereka tu sering datang, tapi cuma bilang tetap menjaga ketertiban dan mengindahkan aturan, makanya kalau sekarang itu kami pedagang ni Cuma dikasih jualan dari jam sore aja. Dulu pernah juga jualan dan pernah digusur, terus dikasi Surat dan dagangan saya diambil sebagian kayak kursi da juga meja. Tapi selang beberapa hari saya mulai jualan lagi”.⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan PKL, bahwa PKL tersebut sudah pernah diberikan arahan supaya tidak berjualan lagi di lokasi tersebut. Akan tetapi karena tidak ada kesadaran dari para PKL, akhirnya mereka tetap saja berjualan. Sehingga para PKL hanya diperbolehkan berjualan di sore hari. Meskipun demikian mereka tetap saja tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah.

Demikian juga peneliti telah mewawancarai masyarakat sekitar mengenai PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Saya selaku masyarakat biasa mendukung aktifitas para PKL, karena saya juga sering membeli dagangan mereka. Dan mereka juga berjualan kan untuk menafkahi keluarganya, sama juga seperti saya narek becak ya untuk mencari uang. Jika dilihat memang para pedagang sering didatangi oleh Petugas Satpol PP, namun mereka tidak bertindak kasar, hanya memberi arahan kepada PKL tersebut.⁵⁹

Meskipun demikian, namun ada pula masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat masyarakat lain. Dari hasil wawancara dengan Mirwan menurutnya PKL ini seharusnya tidak boleh berjualan disekitar sini, karena

⁵⁸ Wawancara dengan Mukhlis Pedagang Kaki Lima.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Arif, Selaku Masyarakat Setempat.

pemerintah sudah larang, tetapi mereka ini seperti tidak sadar akan aturan pemerintah, padahal setiap hari Satpol PP datang kemari tapi gk ada yang takut.⁶⁰

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dan lainnya telah melaksanakan tugasnya secara efektif berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang dibuat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Namun karena PKL merasa lokasi mereka berjualan merupakan tempat yang dimana banyak keramaian dan dagangannya laris, maka PKL tetap bertahan ditempat tersebut, meskipun pemerintah Daerah telah menyediakan lokasi untuk para PKL berjualan.

Dalam implementasinya, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima, perlu ditinjau lebih lanjut agar efektif secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam merumuskan Qanun bagi PKL dinilai berada di bawah kewenangan yang diberikan, karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penertiban PKL oleh pemerintah pusat, sehingga mengharuskan daerah untuk mengaturnya. mereka secara otonom. Selain itu, dalam penyusunan Qanun tersebut, jika dilihat dari latar belakangnya, PKL di Kota Banda Aceh memiliki kedudukan yang sama dengan pedagang pasar, namun tidak memiliki lapak usaha. Dalam hal

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Mirwan, Selaku Masyarakat.

pengawasan dan pengelolaan, PKL juga berada di bawah Dinas Pasar, artinya PKL dan pedagang pasar memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah.

Oleh karena itu Qanun nomor 3 tahun 2007 dapat dikatakan sudah efektif dalam aturannya, hanya saja hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kurangnya kesadaran diri dai PKL dan petugas Satpol PP yang masih kurang anggota dalam penertiban PKL. Oleh karena itu seberapa maksimalnyapun pemerintah Daerah melakukan ketertiban dan ketentraman Kota, tidak akan semaksimal yang dapat diperkirakan meski telah ada Qanun yang mengatur hal tersebut.

C. Upaya Penertiban PKL di Kota Banda Aceh

Pedagang kaki lima (PKL) adalah perdagangan yang mana mereka mempergunakan sarana publik dalam kegiatan usahanya, sehingga menimbulkan dampak negatif baik bagi pemerintah Daerah maupun masyarakat. Karena dalam usahanya PKL sering menimbulkan masalah, terutama akses jalan macet, menimbulkan sampah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya masalah tersebut Pemerintah Daerah membentuk suatu Qanun yang mengatur tentang penertiban PKL.

Adapun Qanun tersebut membahas beberapa hal mengenai PKL, yaitu :

1. Mengenai tempat usaha PKL
2. Mengenai Perizinan
3. Mengenai hak, kewajiban dan larangan,
4. Mengenai Pembinaan dan Pengawasan
5. Mengenai tata kerja

6. Mengenai ketentuan penyidikan
7. Mengenai ketentuan pidana
8. Mengenai sanksi administrasi.

Adapun yang selalu menjadi masalah dalam hal ini adalah tempat usaha bagi para PKL yang menjadi pokok utama dari permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya PKL melakukan perdagangan dilokasi yang memang tidak diperbolehkan berjualan oleh pemerintah Daerah setempat karena hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat karena mengambil sarana yang digunakan oleh masyarakat tersebut.

Oleh karena itu mengenai tempat Bagi para PKL berjualan diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 BAB II tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL :

Pasal 2 menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota.

Pasal 3 :

- 1) Wali kota menetapkan lokasi ruang kota untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

- 2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain.
- 3) Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertauran Walikota.

Pasal 4 :

- 1) Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus mempertimbangkan :
 - a. Kelancaran lalu lintas;
 - b. Akses ke pertokoan;
 - c. Kelancaran pejalan kaki;
 - d. Waktu berjualan⁶¹.

Berdasarkan qanun tersebut bahwa tempat untuk para PKL telah disediakan oleh pemerintah Daerah, hanya saja hal tersebut tidak diindahkan oleh sebagian PKL mereka takut jika mereka berpindah tempat usaha dagangan mereka tidak selaku dan seramai dengan tempat mereka berdagag sebelumnya.

Oleh karena sebab itu dalam upaya penertiban PKL telah dijelaskan pada poin (a) bahwa dengan ditetapkannya Qanun kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar, maka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tentang pengaturan dan pembinaan PKL dalam Kota Banda Aceh; poin (b) bahwa

⁶¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu mengatur dengan suatu qanun.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikannya, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima telah ditinjau lebih lanjut. Dengan melihat pasar-pasar yang sudah dibangun di kawasan lamdinding, sehingga saat ini pedagang kaki lima tidak sebanyak dulu sebelum adanya pasar lamdinding. Ini sebenarnya salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu Qanun Nomor 3 Tahun 2007 pasal 8 menyebutkan bahwa :

- 1) Walikota berwenang melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.
- 2) Pemindahan tempat usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Kota dan aspek strategis secara ekonomis.
- 3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memper-timbangkan kelangsungan usaha para PKL.
- 4) Pemindahan atau penghapusan lokasi PKL dilakukan setelah terlebih dahulu disosialisasikan kepada para PKL.
- 5) Pemindahan atau penghapusan dilakukan adanya kepentingan umum yang menghendaki dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota.

Dalam Qanun pasal 8 tersebut jelas bahwa melakukan perdagangan ditempat-tempat terlarang sudah dihapuskan oleh Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan lagi berjualan karena akan mengganggu ketertiban umum dan

merusak keindahan Kota. Meski demikian PKL masih tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP dalam hal penertiban adalah sebagai berikut :

“Kami Satpol PP sudah mensosialisasikan dan menyurati para PKL terkait tata tertibnya, namun beberapa hari kemudian mereka tetap berjualan di tempat tersebut. Disini kami Satpol PP bersifat persuasif yaitu santun, arif dan bijaksana artinya melayani dengan santun dan bijaksana, namun jika kesalahan ini terus berlanjut akan kami tindak lanjuti dan bawa ke pengadilan untuk kemudian ditindak lanjuti. ditangani oleh mereka yang memiliki otoritas lebih.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Zakwan selaku Kabid Satpol PP : “sebelum dibangun pasar di lamdingin PKL yang paling banyak di daerah penayang dan masjid raya, namun setelah adanya pasar tersebut sampai saat ini PKL sudah berkurang, memang ada tetapi hanya PKL yang tidak mengindahkan aturan sehingga mereka masih tetap bertahan dilokasi tersebut tetapi satpol PP tetap melakuka observasi dan penyuluhan terhadap mereka karena untuk mengindahkan aturan yang sudah dibuat dan juga untuk mencapai tujuan ketertiban, kenyamanan dan keindahan merujuk pada bingkai syariah Kota Banda Aceh yang gemilang”.

D. Hambatan-hambatan dalam Penertiban PKL

Dalam pelaksanaan penertiban PKL tentunya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri bagi Aparat Pemerintah Daerah khususnya Petugas Satpol

PP. Hal tersebut mengakibatkan pro dan kontra bagi para PKL. Akibatnya dalam hal penertiban PKL petugas Satpol PP kerap sekali mendapat perlawanan dari sebagian PKL yang tidak setuju akan aturan yang dibuat oleh petugas Satpol PP, terutama bagi para ibu-ibu yang berjualan di lokasi tersebut. Perlawanan tersebut bisa berupa adu mulut bahkan ada juga yang berani memakai kekerasan terhadap petugas Satpol PP.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa :

“dalam penertiban PKL tentunya ada hambatan dan rintangan yang dilalui walaupun telah direncanakan dengan terarah. Dalam melaksanakan penertiban hambatan yang terjadi ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu persoalan kebudayaan dan kesadaran masyarakat masih rendah akan pentingnya suatu ketertiban dan ketentraman sehingga mereka tidak pernah melakukan apa yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah dan masih berjualan di lokasi yang telah dilarang. Bahkan sebagian dari mereka juga tidak mengetahui adanya aturan dari Pemerintah Daerah bahwa lokasi tempat mereka berjualan dilarang, hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami Satpol PP untuk terus mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶².

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa faktor faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan penertiban PKL yaitu berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Banda Aceh kurang lengkap seperti

⁶² Hasil Wawancara dengan Zakwan, Satpol PP Selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

kendaraan mobil dan motor patroli, truk besar, kecil dan sedang serta perangkat hukum lainnya seperti borgol, tameng, ransel, jaket, masker dan lain-lain yang mengakibatkan dalam melaksanakan penertiban Satpol PP Kota Banda Aceh kurang maksimal.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas tentunya ada gangguan gangguan yang sering terjadi didalam melaksanakan tugas tersebut, dimana banyak PKL menggunakan fasilitas umum, berjualan di bahu jalan dan menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Hal ini tentunya mengganggu pengguna jalan, juga mengganggu fasilitas umum yang sudah tertata dengan baik sesuai dengan tata ruang kota. Selain itu kabid Satpol PP juga mengatakan bahwa

“Dalam pelaksanaan penertiban tersebut pihak Satpol PP kekurangan anggota dalam berjaga dan berpatroli serta tidak bertanggung jawabnya anggota Satpol PP dalam melakukan penjagaan. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh PKL untuk kembali berjualan ditempat yang dilarang, sehingga kata tertib masih jauh dari yang diharapkan”⁶³

Dalam kewenangannya guna menegakkan peraturan Daerah, sebagai salah satu tugas utama Dari Satpol PP, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yutisial. Karenanya aparat Satpol PP kerap sekali menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Zakwan, Satpol PP Selaku Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik antara PKL dengan petugas Satpol PP tersebut.

“Ketika kami (Satpol PP) terjun lapangan, para PKL sudah memang menempati lokasi tersebut, hingga akhirnya kami menekankan kepada para PKL untuk tetap tertib dan mengindahkan aturan yang dibuat, meski sebagian dari PKL tersebut ada yang bermuka asam ketika melihat kami Satpol PP datang ke lokasi itu, namun demikian dalam menjalankan tugas kami harus tetap melakukan hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.⁶⁴

Oleh karena itu, Dinas Pasar menindak dan berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH untuk melakukan razia di bawah pengawasan lapangan penertiban PKL. Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi, khususnya untuk memberikan arahan kepada PKL agar dapat menjaga fasilitas umum dan bertanggung jawab atas usahanya.

“pihak Satpol PP dalam hal ini bekerja sama dengan dinas pasar dan WH supaya dalam penertiban PKL ini lebih efektif dan terarah, sehingga dalam penertiban PKL dapat teratasi dengan baik”.⁶⁵

Adapun hal demikian dapat dikatakan bahwa karena telah adanya Qanun yang mengatur tentang penertiban terhadap PKL yaitu yang ditepakan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. hal tersebut memang masih terkendala oleh beberapa faktor diatas, namun demikian pemerintah kota juga tidak tinggal diam dalam hal ketertiban umum dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Zakwan Kabid Satpol PP.

⁶⁵ Wawancara Dengan Zakwan Kabid Satpol PP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan Undang-Undang atau Qanun dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam penertibannya Pemerintah Daerah telah Mengeluarkan Qanun mengenai PKL, Qanun tersebut dibuat berdasarkan keputusan Walikota guna untuk membina dan menata PKL.
2. Qanun tersebut merupakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Qanun ini dibuat Pada Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah yang disebut Qanun. Oleh karena itu, Undang-undang atau Qanun yang menjadi pegangan bagi Satpol PP dalam menertibkan PKL yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
3. Dalam hal tersebut dalam penertiban PKL tentunya aparat Pemerintah Daerah telah berupaya keras dalam menertibkan PKL. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP yaitu penyuluhan dan pembinaan terhadap PKL dan kemudian melakukan pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para PKL bahwa lokasi tempat ia berjualan bukan peruntukannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis dengan pendekatan yang persuasif, namun para PKL masih saja tetap

berjualan di lokasi yang telah dilarang dan tidak mengindahkan perintah Satpol PP.

4. Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan Satpol Atas perintah Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh juga memiliki berbagai hambatan, hambatan tersebut berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat. sedangkan internal kurangnya alat perlengkapan seperti kurangnya transportasi sehingga petugas kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tentu mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan bersama dan menimbang bahwa Pedagang Kaki Lima sudah meraja lela dan tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut.

B. Saran

Saran dari penulis adalah :

1. Untuk selalu konsisten dalam menerapkan metode preventif yaitu selalu melakukan sosialisasi, penyuluhan serta pembinaan terhadap PKL kemudian melakukan metode preventif yaitu aparat Satpol PP harus selalu melakukan penjagaan, pengawasan teguran baik lisan maupun tulisan yang bersifat persuasif sehingga membuat para PKL sadar dan tidak lagi berjualan di lokasi yang telah dilarang tersebut.
2. Mengupayakan agar melengkapi sarana dan prasarana. Terutama dalam menertibkan PKL seperti gudang tempat penyimpanan barang, truk, serta

kendaraan mobil dan motor patroli dengan meminta penambahan anggaran sehingga memaksimalkan kerja aparat Satpol PP.



LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-1406/Un.08/FDK/Kp.00.4/4/2020
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Sa'l, S.H., M.Ag
2). T. Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
Sebagai Pembimbing UTAMA
Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKKU Skripsi:
Nama : Fitri Laila Susanti
NIM/Jurusan : 160404045/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Penerapan Peraturan Perundang- Undangan Pemerintahan Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 15 April 2020
22 Sya'ban 1441 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2021 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Lampiran II : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Nomor : B.3743/Un.08/FDK-1/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
2. Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pedagang kaki kaki lima

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fitri laila susanti / 160404045**
Semester/Jurusan : **XIV / Pengembangan Masyarakat Islam**
Alamat sekarang : **Geundrieng, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Dr. Mahmuddin, M.Si.

Berlaku sampai : 15 Januari
2023

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran III : Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
Jln. Tsk. Hasyim Bantia Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/886

Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.3743.Un.08/FDK-1/PP.00.9/09/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian


Memperhatikan Proposal Penelitian yang bersangkutan.

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada

Nama Fitri Laila Susanti

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Desember 2022

A. R. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


A. R. Yustanidar
Pembina Tk. I / NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Lampiran IV : Surat Telah Melakukan Penelitian

Banda Aceh, 27 Maret 2023 M
05 Ramadhan 1444 H

Nomor : 070 / 135 / 2023

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,

Yth. Wakil Dekan Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Fitri Laila Susanti

NIM : 160404045

Jurusan : S1 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**PENERAPAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

AR - RAN

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Muhammad Rizal, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001

Lampiran IV : Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Satpol PP

1. Apa saja bentuk Undang-undang atau Qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menertibkan PKL di Kota Banda Aceh ?
2. Seberapa maksimal penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP ?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam penertiban PKL ?
4. Apakah PKL tersebar diseluruh Kota ?
5. Dimana lokasi PKL sering dagang ?
6. Apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh Satpol PP dalam penanganan PKL ?
7. Apa saja tantangan dan hambatan dalam penertiban PKL ?
8. Apakah sudah ada lapak yang disediakan oleh pemerintah untuk para PKL ?

Wawancara dengan PKL

1. Apakah ibu/bapak sudah pernah didatangi oleh petugas Satpol PP ?
2. Apa saja yang dilakukan oleh petugas Satpol PP ?
3. Apakah pernah ibu/bapak diberikan surat teguran oleh Satpol PP ?
4. Pernahkah ibu/bapak dipanggil ke kantor Satpol PP ?
5. Apa saja barang yang sudah diambil ?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan anda tentang PKL yang berjualan di sekitar sini ?
2. Apakah pernah anda melihat petugas Satpol PP melakukan Razia di lokasi ini ?
3. Apakah anda tahu jika ada Qanun yang mengatur tentang PKL ?
4. Apakah anda nyaman dengan adanya PKL yang berdagang di area ini ?

Lampiran V : Dokumentasi Foto dengan Satpol PP dan PKL





DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Rusdi Sufi, *Beberapa Catatan tentang Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda Dalam Bulletin CAKRA HIMAS No,5* (Banda Aceh : Himpunan Mahasiswa Sejarah, FKIP Unsyiah, 1993).
- Husnul Mirzal. “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*”. (Banda Aceh, Skripsi, 2017).
- Moleong, L.J., (2006)., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Reneka Cipta,2006).
- Suryabrata, S, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005).
- Imam Suprayogo Tobrono, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya).
- Sugiyono, *metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet ke 21* (Bandung Alfabeta, 2014).
- Sukmadinata, *Metodologi Pendidikan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- M. burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Nazar Bakry, *Tuntutan Praktis Metode Penelitian*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1995).
- Miles Huberman., *Analisis Data Kualitatif*.,(Jakarta : Universitas Indonesia 1992).
- Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis Untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Sanawiyah*.
- Rholen Bayu Saputra, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. (1992).

R Wibisono., T Tukiman, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya*, (JPSI, 2017).

Undang-undang atau Qanun

Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan.

Artikel atau jurnal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2012/ps125-2012.pdf>

Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5960/bab%20iv.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Bahasa Indonesia, K. (2019, Juli 23). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
<https://kbbi.web.id/tertib>

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
<https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-41-tahun-2012/>

Ardiansyah, *Analisis Yuridis Tentang Penertiban PKL di Kota Banda Aceh* (skripsi).
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17378/1/Andriansyah%2C%20150106008%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20082370551231.pdf>

Hasil wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Satpol PP Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh.

